



**PUTUSAN**

Nomor : 20/Pid.B/2015/PN End

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUFRIN JAENUDIN alias JUL  
Tempat lahir : Ende  
Umur/Tanggal lahir: 22 Tahun / 9 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Rewarangga Selatan  
Kec. Ende Timur Kab. Ende  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 05 April 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d 24 Maret 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
  1. Menyatakan Terdakwa JUFRIN JAENUDIN ALIAS JUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUFRIN JAENUDIN ALIAS JUL selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
  3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JUFRIN JAENUDDIN Alias JUL pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015,sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2015, bertempat di kompleks penjual sayur pasar Wolowona kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur kab. Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi orban Yohanes Sea Alias Anis, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban Anis duduk di Bale-bale tempat jualan sayurnya kemudian datang saksi Isnan Ndia Chandra Putra alias Isnan dan keduanya terlibat pertengkaran mulut karena saksi Isnan menganggap saksi korban menantanginya tetapi kemudian antara saksi orban dan saksi Isnan berdamai dengan bersalaman. Selanjutnya saksi Isnan kembali ke tempat teman-temannya minum moke yang disitu juga ada terdakwa sedangkan saksi korban datang ke bale-bale saksi Kosmas Medi karena sebelumnya Kosmas Medi memanggil saksi korban. Lalu terdakwa yang tidak terima karena saksi Isnan bertengkar mulut dengan saksi korban kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh tertidur di atas bale-bale dengan posisi terlentang kemudian terdakwa naik keatas bale-bale dan dengan posisi membungkuk kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kanan saksi korban. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 259/TU.01/UM/II/2015 tanggal 7 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus dokter pada RSUD Ende menyebutkan:

### Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat luka robek tidak beraturan koma sudut tumpul ukuran dua kali nol koma tiga centimeter dasar darah dan daging koma bengkak koma nyeri tekan koma batas tegas koma luka terdapat di atas alis kanan titik
- Terdapat luka robek di bawah mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter luka tidak beraturan koma sudut tumpul koma dasar darah dan daging koma bengkak koma nyeri tekan koma batas tegas titik

Kesimpulan: Terdapat luka robe akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka sedang karena menimbulkan gangguan aktivitas sementara pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Yohanes Sea Alias Anis :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Jufrin Junaidi Alias Jul dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 Jam 18.00 wita bertempat di kompleks penjual sayur pasar Wolowona, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur, Kab.Ende
- Bahwa Pada awalnya sebelum terdakwa menganiayah saksi, saksi sempat bertengkar mulut dengan Isnan Ndia Candra karena saksi menolak diajak minum Moke tapi saksi dan Isnan langsung berdamai
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan saksi sehingga saksi jatuh tertidur diatas bale – bale dengan posisi membungkuk, selanjutnya terdakwa memukul lagi saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kanan saksi
- Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan tangan kosong untuk memukul saksi
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menganiayanya
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada pelipis kanan dan dijahit serta tidak bisa beraktifitas beberapa hari karena saksi mengalami sakit
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

### 2.Saksi LUSIA BARA :

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 Jam 18.00 wita bertempat di kompleks penjual sayur pasar Wolowona, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur, Kab.Ende



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah isteri dari saksi korban saat itu saksi mendatangi tempat jualan saksi korban tetapi korban tidak ada sehingga saksi mencarinya dan ketika sampai ditempat jualan Kosmas Medi, saksi melihat saksi korban sedang dipukukuli oleh terdakwa saksi meleraikan dan memeluk korban
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu apa masalahnya karena saat itu saksi berada di rumah
- Bahwa Keadaan saksi korban setelah dianiaya oleh terdakwa mengalami luka robek pada pelipis kanan dan mengeluarkan darah
- Bahwa Saksi langsung memeluk saksi korban dan melindungi saksi korban ketika melihat saksi korban dianiaya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

### 3.Saksi KOSMAS MEDI :

- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, jam 18.00 wita bertempat di kompleks penjual sayur pasar wolowona, kelurahan Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur Kab.Ende
- Bahwa Awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan saksi Isnan, setelah saksi Isnan kembali ke tempat minum moke bersama dengan teman – temannya kemudian saksi memanggil korban ke tempat jualannya yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dan ketika saksi membelakangi korban, tiba – tiba saksi korban sudah teridur di bale – bale dan terdakwa sambil membungkuk sedang memukuli korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali dan mengenai mata kanan saksi korban dan saat bersamaan dating saksi Lusiana bara sambil menangis meleraikan dan memeluk saksi korban
- Bahwa Saksi korban tidak tahu sama sekali alasan terdakwa menganiayah saksi korban
- Bahwa Saksi korban menderita luka robek pada pelipis kanan dan bawah mata kanan mengeluarkan darah
- Bahwa Tidak ada orang lain selain terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

### 3.Saksi ISNAN NDIA CHANDRA PUTRA :

- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, jam 18.00 wita bertempat di kompleks penjual sayur pasar wolowona, kelurahan Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur Kab.Ende
- Bahwa Awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi korban karena saksi merasa saksi korban menantang saksi tetapi sudah berdamai
- Bahwa Saksi kembali ke tempat teman-temannya termasuk terdakwa yang sedang minum moke dan saksi mengatahkan kepada terdakwa kalau saksi bertengkar mulut dengan saksi korban
- Bahwa Saksi tidak ada dan tidak melihat secara langsung saat terdakwa menganiaya saksi korban
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban setelah saksi keluar ke jalan saksi melihat saksi korban dibagian mata kanan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, jam 18.00 wita bertempat di kompleks penjual sayur pasar wolowona, kelurahan Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur Kab.Ende
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh tertidur di bale-bale dengan posisi terlentang kemudian terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik keatas bale-bale dan dengan posisi membungkuk kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kanan saksi korban

- Bahwa Tidak ada perlawanan dari saksi korban saat itu
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Karena terdakwa ingin membela teman terdakwa yaitu saksi Isnan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan terdakwa tidak akan mengulang lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, jam 18.00 wita bertempat di kompleks penjual sayur pasar wolowona, kelurahan Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur Kab.Ende
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh tertidur di bale-bale dengan posisi terlentang kemudian terdakwa naik keatas bale-bale dan dengan posisi membungkuk kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kanan saksi korban
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari saksi korban saat itu
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Karena terdakwa ingin membela teman terdakwa yaitu saksi Isnan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil hasil Visum Et Repertum Nomor: 259/TU.01/UM/II/2015 tanggal 7 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus dokter pada RSUD Ende menyebutkan:

Pemeriksaan Fisik:



- Terdapat luka robek tidak beraturan koma sudut tumpul ukuran dua kali nol koma tiga centimeter dasar darah dan daging koma bengkak koma nyeri tekan koma batas tegas koma luka terdapat di atas alis kanan titik
- Terdapat luka robek di bawah mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter luka tidak beraturan koma sudut tumpul koma dasar darah dan daging koma bengkak koma nyeri tekan koma batas tegas titik

Kesimpulan: Terdapat luka robe akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka sedang karena menimbulkan gangguan aktivitas sementara pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:





UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama JUFRIN JAENUDDIN ALIAS JUL yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "MELAKUKAN PENGANIAYAAN"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan sengaja yang dimaksud disini artinya adalah tahu dan dikehendaki (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 24)

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, jam 18.00 wita bertempat di kompleks penjual sayur pasar wolowona, kelurahan Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur Kab.Ende terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yohanes Sea alias Anis

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh tertidur di bale-bale dengan posisi terlentang kemudian terdakwa naik keatas bale-bale dan dengan posisi membungkuk kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kanan saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 259/TU.01/UM/II/2015 tanggal 7 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus dokter pada RSUD Ende menyebutkan:

### Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat luka robek tidak beraturan koma sudut tumpul ukuran dua kali nol koma tiga centimeter dasar darah dan daging koma bengkak koma nyeri tekan koma batas tegas koma luka terdapat di atas alis kanan titik
- Terdapat luka robek di bawah mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter luka tidak beraturan koma sudut tumpul koma dasar darah dan daging koma bengkak koma nyeri tekan koma batas tegas titik

Kesimpulan: Terdapat luka robek akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka sedang karena menimbulkan gangguan aktivitas sementara pada korban.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata tindakan terdakwa memukul saksi korban, yang menyebabkan luka-luka pada saksi korban tersebut dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa ingin membela teman terdakwa yaitu saksi Isnan, dengan demikian maka unsur *Melakukan Penganiayaan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dalam persidangan

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pembedaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRIN JAENUDDIN ALIAS JUL** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( duaribu Rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **RABU**, Tanggal **29 April 2015** oleh kami : **R.M.SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **ERMELINDA N.LUDJI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **TOTOK WALIDI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

**R.M.SUPRAPTO, S.H**

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ERMELINDA N.LUDJI, A.Md.**